KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 427/K6/PT/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
- 7. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Memperhatikan

Usul Direktur STIKES Muhammadiyah Kudus Nomor: 218/B-4/STIKES-M/IX/2013

tanggal 16 September 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013

Islami, S.Si.T., M.Keb. Nama

Tempat, tanggal lahir Kudus, 30 Agustus 1981 S-2, Kebidanan, 10-01-2013 Pendidikan terakhir

Pengangkatan Jabatan Fungsional

: Asisten Ahli, 01-08-2007, S-1 pertama, tmt, Strata Pendidikan

Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-01-2007 Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt

5 tahun 6 bulan Masa kerja jabatan

: STIKES Muhammadiyah Kudus Tempat tugas

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan: Penata Muda / III/a

RIAN

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Kedua

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 30 September 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

1961/12011986011001

WDIDIKA/Koordinator Kopertis Wilayah VI

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI

SWASTA WILAYDYP Suginarto

Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
- 2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
- Kepala KPPN di Semarang;
- 4. Direktur STIKES Muhammadiyah Kudus